

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN TAPIN NO. 9 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mengendalikan usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan serta untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah, perlu mengatur mekanisme pemberian Izin Gangguan. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.

- Dasar hukum : UU Gangguan (*Hinderordonnantie*) Staatsblad 1926 No. 226 jo. Staatsblad 1940 No. 450; Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 38 Tahun 2007; Permen. PU No. 25/PRT/M/2007; Permendagri No. 27 Tahun 2009; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tapin No. 13 Tahun 1990; Perda Kabupaten Tapin No. 4 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Sumber-sumber Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Desa dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum
  2. Kriteria Gangguan
  3. Objek dan Subjek Izin
  4. Kewenangan Pemberian Izin
  5. Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Izin
  6. Panitia Pertimbangan Izin Gangguan
  7. Penyelenggaraan Perizinan
  8. Masa Berlaku Izin
  9. Peran Masyarakat
  10. Pembinaan dan Pengawasan  
    Bagian Kesatu : Pembinaan  
    Bagian Kedua : Pengawasan
  11. Sanksi Administratif
  12. Ketentuan Penyidikan
  13. Ketentuan Pidana
  14. Ketentuan Penutup
- dan dilengkapi lampiran Objek Izin Gangguan.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 10 Februari 2012

CATATAN : ---